



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Agus Salim Amrulloh Bin Ngabdurohman;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandingan RT 030 RW 013 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Budiono Bin Muhidin;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sirandu RT 005 RW 004 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Frian Imam Nurohman Bin Tugiman;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danasari RT 003 RW 001 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa II. Budiono Bin Muhidin dan Terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman didampingi Penasihat Hukum Buko Bagus Agung Nurseto, S.H., Viko Ilmiawan, S.H., Raden Wisnu Wardhana, S.H. dan Kusen, S.H., Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Wijna Wira Widayaka", beralamat di Jalan S. Parman No. 134 Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga Kab. Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 November 2023 Nomor: 182/SK/2023/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Salim Amrulloh Bin (Alm) Ngabdurohman, Terdakwa II. Budiono Bin Muhidin dan Terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama, dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-42/PMALA/Eku.2/1023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Salim Amrulloh Bin (Alm) Ngabdurohman , Terdakwa II. Budiono Bin Muhidin dan Terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : .
 1. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
 2. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
 3. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
 4. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
 5. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
 6. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
 7. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
 8. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m3.
 9. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
 10. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
 11. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
 12. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m3.

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
14. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m3.
15. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m3.
16. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
17. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m3.
18. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m3.
19. Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m3.
20. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
21. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
22. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m3.
23. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
24. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m3.
25. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m3.
26. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
27. Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m3.
28. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m3.
29. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
30. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m3.
31. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
32. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m3.
33. Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m3.
34. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m3.
35. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m3.
36. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m3.
37. Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m3.
38. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.-
39. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m3.
40. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
41. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
42. Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m3.
43. Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m3.
44. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m3.
45. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m3.
46. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.
47. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m3.
48. Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m3.
49. Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m3.

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m³.
51. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m³.
52. Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m³.
53. Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m³.
54. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m³.
55. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m³.
56. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m³.
57. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m³.
58. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m³.
59. Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m³.
60. Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m³.
61. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m³.
62. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m³.
63. Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m³.
64. Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m³.
65. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m³.
66. 1 (satu) unit Truk Bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol.: R-1839-BL, No. Rangka : MHMFE74P5JK196411 dan No. Mesin : 4D34TS96558 berserta kunci kontak dan STNK.
67. 1 (satu) unit Truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, No. Rangka : MHMFE74P48KO23581 dan No. Mesin 4D34TDX72521 berserta kunci kontak dan STNK Biaya perkara masing masing : Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diatas di pergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Sdr EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONI, dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Agus Salim Amrulloh Bin (Alm) Ngabdurohman, Terdakwa II. Budiono Bin Muhidin dan Terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman di bebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa II BUDIONO Bin MUHIDIN tidak memenuhi unsur subjektif "SEGAJA" dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan tetapi apa yang dilakukan Terdakwa II BUDIONO Bin MUHIDIN kurang hati-hatian/kelapaan (culpa).

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa III FRIAN IMAM NUROHMAN Bin TUGIMAN telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk itu pada kesempatan siding yang dimuliakan ini kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa II BUDIONO Bin MUHIDIN dan Terdakwa III FRIAN IMAM NUROHMAN Bin TUGIMAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Terhadap Terdakwa II BUDIONO Bin MUHIDIN:

1. Menyatakan Terdakwa II BUDIONO Bin MUHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu maupun kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa II BUDIONO Bin MUHIDIN oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak-hak Menyatakan Terdakwa II BUDIONO Bin MUHIDIN dalam kemampuan, harkat dan martabatnya.

Terhadap Terdakwa III FRIAN IMAM NUROHMAN Bin TUGIMAN:

1. Menyatakan Terdakwa III FRIAN IMAM NUROHMAN Bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III FRIAN IMAM NUROHMAN Bin TUGIMAN dengan pidana yang sering-ringanya.

Setelah mendengar permohonan I Terdakwa yang pada pokoknya tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan melainkan hanya mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. Agus Salim Amrulloh Bin (Alm) Ngabdurohman bersama sama dengan Terdakwa II. Budiono Bin Muhidin dan Terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman, pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 17, 30 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat jalan Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e..**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang telah di laksanakan penebangan Pohon pinus secara resmi yang di lakukan oleh pihak RPH watukumpul BKBH Randudongkal , KPH Pekalongan timur.
- Bahwa setelah Penebangan kayu pinus tersebut selesai selanjutnya Terdakwa III Frian Imam Nurohman Bin Tugiman selaku kontraktor angkut yang biasa bekerja sama dengan pihak perhutani untuk mengangkut kayu kayu pinus tersebut ke ke TPK Randudongkal yang ada di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantar bolang , Kabupaten Pemalang diajak kerja sama oleh oknum Petugas Perhutani yang bernama Sdr EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONO dan Sdr RIYANTO Bin (alm) DAHIR (keduanya diajukan dalam berkas lain) untuk mengalihkan atau mengirimkan kayu pinus tersebut ke pihak ketiga atau ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang ada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul , Kabupaten Pemalang . pada saat itu kedua oknum Perhutani tersebut menyampaikan ke terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman nanti untuk hasilnya di bagi bersama.
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa III. Frian Imam Nurohman langsung menghubungi terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono untuk bersama sama mengangkut kayu pinus tersebut di tempat pemotongan kayu yang bernama Sdr DEDI.
- Bahwa ketika terdakwa I. Agus Salim dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin di hubungi oleh terdakwa III, terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II menyampaikan kesanggupannya untuk

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml



mengangkut atau membawa kayu kayu pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang berada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang .

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13,00 Wib terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin datang di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang di mana pada saat itu terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman datang ke lokasi Hutan Pinus dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk bak merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No Pol : R-1839-BL No rangka MHMF74P5JK196411 , No mesin : 4D34TS96558 milik saksi SUTRIMO sedangkan terdakwa II, BUDIONO datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna merah tahun 2028 No Pol : R-8697-OD, No rangka MHMF74PA48KO23581, No Mesin 4D34TDX7252. Milik saksi RUDI KUSWANTO.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mulai memasukan kayu kayu pinus tersebut yang telah di persiapkan para terdakwa dan kayu pinus yang diangkut oleh Truk yang di bawa terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL, tersebut yaitu 42 (empat puluh dua) batang kayu pinus dengan volume 5,86 m³ (lima koma delapan puluh enam kubik) yaitu

No.	Ukuran kayu
1	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
2	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
3	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
4	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
5	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
6	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
7	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
8	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³ .
9	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
10	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
11	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
12	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³ .
13	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
14	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³ .
15	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³ .
16	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
17	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³ .
18	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³ .
19	Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m ³ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
21	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
22	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³
23	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
24	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³
25	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³
26	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³
27	Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m ³
28	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³
29	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³
30	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³
31	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
32	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³
33	Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m ³
34	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
35	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
36	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³
37	Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m ³
38	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³
39	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³
40	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³
41	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
42	Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m ³

- Bahwa kayu pinus yang diangkut oleh terdakwa II, Budiono Bin Muhidin. dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, tersebut mengangkut kayu pinus berjumlah 23 (dua puluh tiga) batang dengan volume 5,40 m³ (lima koma empat puluh kubik) yaitu

No	Ukuran kayu
1	Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m ³
2	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
3	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
4	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
5	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
6	Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m ³
7	Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m ³
8	Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m ³
9	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
10	Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m ³
11	Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m ³
12	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
13	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
14	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
15	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
16	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
17	Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m ³
18	Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m ³
19	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
20	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
21	Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m ³
22	Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m ³

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
----	---

- Bahwa terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin tertarik mau mengangkut kayu pinus tersebut di karenakan akan mendapat bagian hasil dari terdakwa III. Frian Imam Nurohman sebesar masing masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa pada saat mengangkut kayu pinus tersebut tidak di tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak pihak Perhutani RPH watukumpul BKBH Randudongkal , KPH Pekalongan timur mengalami kerugian berdasarkan penghitungan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan timur bagian kesatuan Pemangkaun Hutan Randudongkal Resot Pemangkuan Hutan Watukumpul dengan perincian :
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 112 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 105 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 107 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 98 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 104 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 95 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 109 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 103 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 110 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Sehingga kerugian tunggak kayu seluruhnya sekitar senilai Rp.9.707.880,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa nila kerugian kayu yang diangkut oleh Terdakwa II BUDIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD yaitu

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
16	1	0,08	166.960
20	1	0,13	368.290
21	1	0,14	396.620
22	2	0,3	849.900
24	3	0,54	1.861.380
25	1	0,2	689.400
26	3	0,63	2.171.610
27	1	0,23	901.600
28	3	0,75	2.940.000
29	1	0,26	1.019.200
30	1	0,28	1.222.760
31	1	0,3	1.310.100
34	2	0,72	3.144.240
36	1	0,41	2.005.310
37	1	0,43	2.103.130
Jumlah	23 Batang	5,4 m³	Rp. 21.150.500,-

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH :menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
19	2	0,12	177.480
20	3	0,18	437.940
21	2	0,14	340.620
23	1	0,08	194.640
24	2	0,18	534.960



25	1	0,1	297.200
26	3	0,33	980.760
27	2	0,22	743.380
28	5	0,6	2.027.400
29	1	0,13	439.270
30	1	0,14	518.140
32	2	0,32	1.184.320
33	3	0,51	1.887.510
34	4	0,72	2.664.720
35	2	0,38	1.575.100
36	5	1	4.145.000
38	1	0,23	953.350
39	2	0,48	1.989.600
Jumlah	42 Batang	5,86 m³	Rp. 21.091.390,-

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah sekitar Rp. 51.665.890,- (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) .
- Bahwa pada saat terdakwa I, AGUS SALIM dan terdakwa II. BUDIONO secara bersama sama mengangkut kayu Pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI posisi terdakwa III . Frian Imam Nurohman berada di sekitar area petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang sambil memantau terdakwa I AGUS SALIM dan terdakwa II. BIUDIONO yang sedang mengangkut kayu pinus tersebut.
- Bahwa pada akhirnya para terdakwa dapat di tangkap berikut barang buktinya .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Atau kedua

Bahwa ia Terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman bersama sama dengan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin dan terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman, pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 17, 30 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat jalan Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang **mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar , menyimpan, dan/ atau memiliki hasil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m;

Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura, Kecamatan Watukumpul, kabupaten Pemalang telah di laksanakan penebangan Pohon pinus secara resmi yang di lakukan oleh pihak RPH watukumpul BKBH Randudongkal , KPH Pekalongan timur.
- Bahwa setelah Penebangan kayu pinus tersebut selesai selanjutnya Terdakwa III Frian Imam Nurohman Bin Tugiman selaku kontraktor angkut yang biasa bekerja sama dengan pihak perhutani untuk mengangkut kayu kayu pinus tersebut ke TPK Randudongkal yang ada di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantar bolang , Kabupaten Pemalang diajak kerja sama oleh oknum Petugas Perhutani yang bernama Sdr EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONI dan Sdr. RIYANTO Bin (alm) DAHIR (keduanya diajukan dalam berkas lain) untuk mengalihkan atau mengirimkan kayu pinus tersebut ke pihak ketiga atau ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang ada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul , Kabupaten Pemalang . pada saat itu kedua oknum Perhutani tersebut menyampaikan ke terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman nanti untuk hasilnya di bagi bersama.
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa III. Frian Imam Nurohman langsung menghubungi terdakwa I dan terdakwa II untuk bersama sama membawa kayu pinus tersebut untuk di jual di tempat pemotongan kayu yang bernama Sdr DEDI.
- Bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II di hubungi oleh terdakwa III, Frian Imam Nurohman terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kesanggupannya untuk membawa kayu kayu pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang berada di Desa Majakerta , kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang .
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13,00 Wib terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin datang di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, kabupaten Pemalang di mana pada saat itu terdakwa I. datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk bak merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No Pol

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: R-1839-BL No rangka MHMFE74P5JK196411 , No mesin : 4D34TS96558 milik saksi SUTRIMO Sedangkan terdakwa II, BUDIONO datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna merah tahun 2028 No Pol : R-8697-OD, No rangka MHMFE74PA48KO23581, No Mesin 4D34TDX7252. Milik saksi RUDI KUSWANTO.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mulai memasukan kayu kayu pinus tersebut yang telah di persiapkan para terdakwa dan kayu pinus yang diangkut oleh Truk yang di bawa terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL, tersebut yaitu 42 (empat puluh dua) batang kayu pinus dengan volume 5,86 m³ (lima koma delapan puluh enam kubik).

No	Ukuran kayu
1	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
2	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
3	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
4	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
5	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
6	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
7	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
8	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³ .
9	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
10	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
11	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
12	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³ .
13	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
14	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³ .
15	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³ .
16	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
17	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³ .
18	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³ .
19	Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m ³ .
20	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
21	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
22	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³ .
23	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
24	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³ .
25	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³ .
26	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
27	Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m ³ .
28	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³ .
29	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
30	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³ .
31	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
32	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³ .
33	Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m ³ .

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml



34	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
35	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
36	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³
37	Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m ³
38	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³
39	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³
40	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³
41	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
42	Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m ³

- Bahwa kayu pinus yang dibawa oleh terdakwa II, BUDIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, tersebut mengangkut kayu pinus berjumlah 23 (dua puluh tiga) batang dengan volume 5,40 m³ (lima koma empat puluh kubik) yaitu

No	Ukuran kayu
1	Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m ³
2	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
3	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
4	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
5	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
6	Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m ³
7	Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m ³
8	Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m ³
9	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
10	Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m ³
11	Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m ³
12	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
13	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
14	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
15	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
16	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
17	Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m ³
18	Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m ³
19	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
20	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
21	Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m ³
22	Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m ³
23	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³

- Bahwa terdakwa I . agus salim dan terdakwa II tertarik mau membawa kayu pinus tersebut di karenakan akan mendapat pembagian hasil dari terdakwa III sebesar masing masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. Frian Imam Nurohman.
- Bahwa para terdakwa pada saat membawa atau menjual kayu pinus tersebut dimana kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak pihak Perhutani RPH watukumpul BKBH Randudongkal, KPH Pekalongan timur mengalami



kerugian berdasarkan penghitungan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan timur bagiab kesatuan Pemangkaun Hutan Randudongkal Resot Pemangkuan Hutan Watukumpul dengan perincian .

1. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 112 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 105 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 3. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 4. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 5. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 107 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 6. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
 7. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 98 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 8. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 104 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 9. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 95 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 10. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 109 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 11. 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 103 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 12. 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 13. 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 14. 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 110 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 15. 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa nilai kerugian tunggak sebanyak Rp.9.707.880,-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - Bahwa nilai kerugian kayu pinus yang di bawa oleh Terdakwa II BUDIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD
diantaranya.

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
16	1	0,08	166.960
20	1	0,13	368.290
21	1	0,14	396.620
22	2	0,3	849.900
24	3	0,54	1.861.380
25	1	0,2	689.400
26	3	0,63	2.171.610
27	1	0,23	901.600
28	3	0,75	2.940.000
29	1	0,26	1.019.200
30	1	0,28	1.222.760
31	1	0,3	1.310.100
34	2	0,72	3.144.240
36	1	0,41	2.005.310
37	1	0,43	2.103.130
Jumlah	23 Batang	5,4 m³	Rp. 21.150.500,-

- Bahwa nilai kerugian kayu pinus yang di bawa oleh Terdakwa I. . AGUS SALIM AMRULLOH dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL diantaranya :

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
19	2	0,12	177.480
20	3	0,18	437.940
21	2	0,14	340.620
23	1	0,08	194.640
24	2	0,18	534.960
25	1	0,1	297.200
26	3	0,33	980.760
27	2	0,22	743.380
28	5	0,6	2.027.400
29	1	0,13	439.270
30	1	0,14	518.140
32	2	0,32	1.184.320
33	3	0,51	1.887.510
34	4	0,72	2.664.720
35	2	0,38	1.575.100
36	5	1	4.145.000
38	1	0,23	953.350
39	2	0,48	1.989.600
Jumlah	42 Batang	5,86 m³	Rp. 21.091.390,-



- Bahwa nilai keseluruhan kerugian yang dialami oleh Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah sekitar Rp. 51.665.890,- (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa I. AGUS SALIM dan terdakwa II. BUDIONO secara bersama sama membawa kayu Pinus tersebut untuk dijual kepada Sdr DEDI , posisi atau peran terdakwa III berada di sekitar area petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, kabupaten Pemalang sambil memantau terdakwa I dan terdakwa II yang sedang mengirimkan kayu pinus tersebut.
- Bahwa pada akhirnya para terdakwa dapat di tangkap berikut barang buktinya .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUWAT SISWANTO bin (Alm) RASMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan anggota Sat Reskrim Polres Pemalang telah mengamankan orang yang mengangkut kayu pinus tanpa dilengkapi dengan surat-surat atas kepemilikan kayu pinus tersebut;
- Bahwa ada 2 Truk muat kayu pinus tanpa dilengkapi surat-surat ada Agus Salim Amrulloh dan Budiono;
- Bahwa anggota Sat Reskrim telah mengamankan truk muat kayu pinus tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jl Ikut Desa Majakerta , Kecamatan Watu Kumpul, Kasbuapten Pemalang;
- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi Kepala RPH (Resort Pemangku Hutan) Watukumpul BKPH (Bagian kesatuan pemangkuan hutan) yang bertugas menjaga kjeamanan kawasan hutan yang meliputi Wilayah Watukumpul;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengemudikan truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu pinus yang diamankan oleh Petugas dari Sat reskrim Pemalang yang Saksi lihat di Polres ada 2 (dua) truk muatan kayu penuh, dan setelah dihitung ada 65 (enam puluh lima) batang kayu pinus Glondong;
- Bahwa kayu tersebut milik perhutani yang diambil dari kawasan petak 27 B-2 tahun tanam 19972 RPH Watu Kumpul BKPH Randu Dongksal masuk Desa Gapuro Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diambil dari Kawasan hutan Petak 27 B-2 tahun RPH Watukumpul dan Saksi tidak tahu kayu tersebut akan dibawa kemana dan Saksi tahunya tidak ada surat surat resmi dari Perhutani;
- Bahwa mengangkut kayu tersebut armadanya harus ada surat ijin khusus dari perhutani;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu tersebut berasal setelah dilakukan pengecekan lokasi penebangan tidak ditemukan petak lainnya yang terdapat bekas penebangan/tunggak yang tersisa, sehingga dapat dipastikan bahwa lokasi penebangan Kayu tersebut berasal dari hutan Petak 27 B-2 Watukumpul yang saat itu sedang ada penebangan hutan;
- Bahwa hasil Penebangan kayu tersebut di bawa ke KPH Bantarbolang;
- Bahwa Truk yang memasuki hutan tersebut harus ada ijin dari perhutani;
- Bahwa penebangan hutan di petak 27 B-2 untuk buruh tebang dilibatkan warga sekitar hutan yang tidak memiliki pekerjaan untuk membantu melaksanakan kegiatan penerbangan dan buruh tebang diberi upah oleh Perhutani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kayu dan 2 (dua) buah Truk yang digunakan Budiono dan agus salim Amrulloh tersebut adalah yang diamankan oleh petugas reskrim Pemalang;
- Bahwa kayu tersebut ditebang untuk penimbunan kayu milik perhutani;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perhutani petak 27 RPH atas kejadian tersebut sekitar 65 Batang diunagkan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dalam tupoksi diatur apabila belum ada surat ijin kayu tidak boleh diangkut karena dalam tupoksi apa bila pengangkut tidak ada surat ijin dari perhutani maka kayu Pinus tersebut tidak dapat diangkut;
- Bahwa mandor pernah bilang kepada Saksi karena tidak ada surat ijin angkut kayu pinus tersebut tidak bisa diangkut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak diketahui setiap tahunnya ada perselisihan;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap penebangan Saksi menerima laporan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **IMRON ALINBASACH Bin (Alm) KHUJARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya truk mengangkut kayu Pinus hasil hutan dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan;

- Bahwa Saksi mengetahui di petak 27 B-2 ada penebangan pohon pinus;

- Bahwa Saksi orang ditunjuk oleh Koperasi Perhutani Pekalongan Timur sebagai jasa pelaksana jasa Angkutan kayu hasil tebang pohon Pinus secara resmi yang dilaksanakan RPH Watukumpul PKPH Randudongkal KPH Pekalongan Timur;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana jasa angkutan Kayu perum perhutani adalah menyiapkan armada angkutan, mengangkut kayu dari hutan hasil tebang dengan resmi) menuju TPK tempat penimbunan kayu milik perhutani, Membayar Jasa angkut;

- Bahwa benar di petak 27 B-2 dilakukan penebangan ada penebangan pohon Pinus;

- Bahwa setahu saksi Penebangan kayu pinus tersebut dengan surat perintah tebang A tahun 2023 dengan nomor 6/402.3/PPB/PKT/Divre Jataeng tanggal 02 JANUARI 2023;

- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa Frian pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan menawarkan diri untuk mencari Armada untuk mengangkut kayu pinus, kemudian tidak lama Sutrisno selaku ASPER Randudongkal menelpon Saksi untuk menegaskan bahwa Terdakwa Frian siap untuk mencari Armada pengangkutan kayu dari Petak ke TPK penimbunan kayu di Randudongkal;

- Bahwa Terdakwa Frian mulai mengangkut kayu pinus dari Petak 27 B-2 RPH Watukumpul pada tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

- Bahwa setiap kali Terdakwa Frian mengangkut kayu melapor kepada Saksi;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa Frian dari tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 sejumlah 169 m3 (kubik);
- Bahwa upahnya jumlah Kubikasi kayu Pinus yang diangkut dan per kubiknya Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Armada angkut kayu pinus tersebut;
- Bahwa prosesnya pengangkutan kayu pinus tersebut diangkut ke armada kemudian menuju ke TPK (tempat penimbunan kayu Randudongkal kecamatan Batarbolang dengan disertai Dokumen berupa Surat DK 304 yang dikeluarkan oleh Mandor Angkut dari Perhutani KPH Watukumpul;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh Pihak angkut berupa Surat DK 304 yang dikeluarkan mandor perhutani
- Bahwa armada yang dikendarai para terdakwa saat mengangkut kayu pinus tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak tau armada yang mengangkut kayu tersebut tidak melapor kepada Saksi sebagai penanggungjawab;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu pinus tersebut akan dibawa kemana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi ARIEF ROKHMAN, S.H bin Alm SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi dengan teman telah mengamankan 3 (tiga) orang yang mengangkut kayu pinus dari petak 27 RPH tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin mengangkut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi mendapat Infarmasi dari masyarakat bahwa hasil hutan berupa kayu pinus pengrajin yang ada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi mengetahui pengangkutan kayu tanpa ijin pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib jalan ikut di Desa Majekerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang diangkut dari Petak 27 RPH Watukumpul BKPH Randudongkal berupa kayu Pinus hasil hutan yang diamankan Satreskrim

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pemalang sejumlah 65 batang dengan menggunakan 2 KBM Truk;

- Bahwa yang Saksi tangkap 2 (dua) orang sebagai sopir Truk yang mengangkut kayu tersebut bernama Budiono dan Agus Salim dan Frian Imam yang memerintah untuk mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agus Salim dan Budiono, mengangkut kayu pinus tersebut atas perintah Terdakwa Frian Imam;

- Bersama siapa saudara saat menangkap tersebut?

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama BRIBKA DODI LEGOWO, SH;

- Bahwa cara para Terdakwa mengangkut Kayu pinus dengan menggunakan Truk tersebut menurut keterangan Terdakwa Agus Salim bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Agus Salim dihubungi Frian untuk mengangkut kayu pinus, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi sampai Kawasan hutan petak 27 untuk mulai mengangkut kayu ke Truk dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Agus salim mulai mengangkutnya dibawa menuju tempat pengrajin di Desa majakerta Kecamatan watu kumpul;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Truk bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol R.1839 BL yang digunakan untuk mengangkut kayu pinus tersebut;

- Bahwa saat Saksi menangkap Para Terdakwa kayu pinus tersebut masih diangkut di Truk;

- Bahwa menurut keterangann Terdakwa kayu pinus tersebut akan dibawa ke Purbalingga untuk perseorangan;

- Bahwa pada saat itu truk tersebut sedang jalan kemudian Saksi stop;

- Bahwa para terdakwa saat dtangkap tidak ada perlawanan;

- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa dalam perjalanan saat sedang mengangkut kayu pinus tersebut;

- Bahwa mengetahui Para Terdakwa mengangkut kayu Pinus tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat karena Saksi mendapat informasi ada 2 Armada mau lewat mengangkut kayu pinus dengan tidak dilengkapi sdurast-surat kemudian Saksi langsung menuju ke TKP kemudian Saksi memperhentikan 2 Armada tersebut dan setelah Saksi Introgasi para Terdakwa sebagai sopir mengaku mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **DODY ADI LEGOWO, SH bin (Alm) SUWARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi dengan teman telah mengamankan 3 (tiga) orang yang mengangkut kayu pinus dari petak 27 RPH tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin mengangkut;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa hasil hutan berupa kayu pinus pengrajin yang ada di Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi mengetahui pengangkutan kayu tanpa ijin pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib jalan ikut di Desa Majekerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- Bahwa jumlah kayu Pinus hasil hutan yang diamankan Satreskrim Polres Pemalang sejumlah 65 batang dengan menggunakan sarana 2 KBM Truk;
- Bahwa yang Saksi tangkap 2 (dua) orang sebagai sopir Truk yang mengangkut kayu tersebut bernama Budiono dan Agus Salim dan Frian Imam yang memerintah untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agus Salim dan Budiono, mengangkut kayu pinus tersebut atas perintah Terdakwa Frian Imam;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama BRIBKA DODI LEGOWO, SH;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agus Salim bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Agus Salim dihubungi Frian untuk mengangkut kayu pinus, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi sampai Kawasan hutan petak 27 untuk mulai mengangkut kayu ke Truk dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Agus salim mulai mengangkutnya dibawa menuju tempat pengrajin di Desa majakerta Kecamatan Watukumpul;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Truk bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol R.1839 BL yang digunakan untuk mengangkutn kayu pinus Tersebut;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saudara menangkap Para Terdakwa kayu pinus tersebut masih diangkut di Truk;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kayu pinus tersebut akan dibawa ke Purbalingga untuk perseorangan;
- Bahwa pada saat truk itu sedang jalan kemudian Saksi stop;
- Bahwa Para terdakwa saat ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa dalam perjalanan saat sedang mengangkut kayu pinus tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengangkut kayu Pinus tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat karena Saksi mendapat informasi ada 2 Armada mau lewat mengangkut kayu pinus dengan tidak dilengkapi surat-surat kemudian Saksi langsung menuju ke TKP kemudian Saksi memperhentikan 2 Armada tersebut dan setelah Saksi Interogasi para Terdakwa sebagai sopir mengaku mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi EKO BUDI SANTOSO Bin (Alm) WARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan telah diamankan Truk yang mengangkut kayu pinus tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat mengangkut;
- Bahwa kayu pinus tersebut diangkut dari hutan Petak 27 B-2 RPH Watukumpul ikut Desa Gapuro, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi sebagai mandor tebang, diantaranya melaksanakan kegiatan tebang sesuai dengan Target produksi, mengawasi pelaksanaan kegiatan Penebangan pohon Pinus;
- Bahwa setelah kayu pinus tersebut ditebang kemudian dikasihikan kepada mandor angkut untuk di angkut;
- Bahwa BKPH Randudongkal melakukan penebangan kayu pinus pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di Petak 27 B-2 RPH Watukumpul;
- Bahwa kayu yang bisa ditebang ukuran 10m³ (kubik);

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kayu pinus yang ditebang ada 10 batang kayu pinus yang ditebang;
- Bahwa seharusnya hasil penebangan kayu diangkut ke TPK Randudongkal namun ini penyimpangan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi menjadi mandor tebang Asisten Perhutani yang bernama Sutrisno;
- Bahwa kayu pinus diangkut akan dijual karena pada penebangan tanggal 14 agustus 2023 ada buruh penebangan kayu tersebut ada yang meminta Bon dulu namun uang dari perhutani belum keluar kemudian Saksi memerintahkan juru angkut untuk menjual kayu pinus tersebut ditempat lain untuk mendapatkan uang dan uang tersebut diberikan kepada Buruh tebang;
- Bahwa caranya untuk menjual kayu pinus tidak dibawa ke TPK Randudongkal namun dibawa ditempat lain;
- Bahwa ukuran kayu tersebut 10 m³;
- Bahwa per 1 m³ (kubik) harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menirma uang tersebut;
- Bahwa yang membuat ijin angkut saudara Riyanto;
- Bahwa hasil penjualan kayu pinus tersebut sekitar mendapatkan uang RP 6.000.000 enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang mengangkut kayu tersebut, karena saat itu Saksi sedang berada dikantor;
- Bahwa kalau berhasil penjualan kayu tersebut uang akan Saksi kasihkan sama penebang kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bole mengangkut kayu milik perhutani dan kayu dijual ditempat lain tanpa dilengkapi surat-surat angkut;
- Bahwa Saksi nmenjual kayu pinus di tempat lain baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saat itu ada program penebangan;
- Bahwa Terdakwa Frian mengangkut kayu tersebut dari Petask 27 B-2;
- Bahwa Terdakwa Frian tidak termasuk penebang;
- Bahwa uang penebang yang belum dibayar sekitaran Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,-
- Bahwa menjual kayu untuk bayar blandong inisiatif inisiatif Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Frian untuk menjualkan karena kontraknya sama Terdakwa Frian;
- Bahwa uang pembayaran diberikan kepada Pekerja Pemotong/ kepada Tenaga kerja;;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **RIYANTO BIN (Alm) DAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan ada Armada yang mengangkut kasyu pinus tanpa dilengkapi surat-surat angkut sehingga ditangkap oleh Satrekrim Kepolisian Pemalang;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi sebagai mandor angkut kayu dan Saksi bertugas membuat dokumen atau surat DK 304 sebagai surat jalan dari Petak 27 B-2 ke TPK (tempat penampungan kayu) Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar di petak 27 B-2 ada penebangan kayun pinus;
- Bahwa penebangan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan penebangan bersama Eko Budi Santoso;
- Bahwa benar setelah kayu diangkut namun kayub tersebut tidak di setorkan ke TPK (tempat penimbunan kayu) dirandudongkal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu tersebut diangkut kemana, namun setahu Saksi kayu akan dijual ditempat lain;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh mandor tebang untuk jual kayu pinus tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdaskwa Friar yang pada pokoknya kayu untuk dijual, kemudian saat itu Friar tidak datang yang datang supirnya sambil membawa Truk dan ketemu Saksi untuk angkut kayu dan dijual dan Saksi tanya sama sopirnya mau dijual kemana namun sopir tersebut yang penting jadi duwit;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersbut ada surat karena kayu tersebut akan disimpangkan maka tidak dapat surat;
- Bahwa menyimpangkan kayu tersebut baru kali ini;
- Bahwa awalnya menyuruh menjual kayu kayu tersebut mandor sadap;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Friar di Penebangan kayu pinus di petak 27 B-2 Watukumpul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu tersebut akan dijual kemana yang penting jadi duit;
- Bahwa saat itu tidak ada rembugan harga dulu karena Terdakwa Friar bilanginya ini bisanya laku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah per kubik);
- Bahwa Terdakwa Friar tidak ada ijin angkut namun Terdakwa Friar mau karena sudah paham;
- Bahwa pada saat Penebangan Kayu Pinus di petak 27 B-2 Saksi berada di lokasi;
- Bahwa kayu yang ditebang dari petak 27 B-2 tersebut ada 10 batang kayu yang ditebang;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan Truk saudara Budiono dan Saudara Agus Salim;
- Bahwa saat mengangkut kayu ke dalam truk ada pelayan tukang tebang;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut tidak ada surat-surat karena kayu tersebut akan disimpangkan;
- Bahwa Saksi tidak ada kordinasi dengan sopir, kayu langsung angkut dalam Truk;
- Bahwa Saksi tidak dapat komisi dari penjualan kayu tersebut;
- Bahwa saat Saksi ditelpon Friar Saksi berada di Lokasi penebangan;
- Bahwa orang yang datang saat itu untuk mengangkut kayu 2 (dua) orang yaitu Budiono dan Agus Salim;
- Bahwa Agus dan Budiono tidak tanya kepada Saksi akan mengangkut kayu;
- Bahwa jual kayu tersebut untuk membayar 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah dibayarkan kepada Blandong sisa uang tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mendapat imbalan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **BUDI KUSWANTO Bin (Alm) SUKHERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rokhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Truk Saksi yang di pinjam oleh Anggit adi Luhur disewakan kepada orang lain untuk mengangkut kayu pinus tanpa dilengkapi surat-surat angkut;
- Bahwa Truk milik Saksi di pinjam oleh anggit pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 jam 08.00 Wib dirumah Saksi gondang karangrejo kabuapten Purbalingga;
- Bahwa Anggit adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi ngga pernah mengontrakan Truk Saksi sama perhutani;
- Bahwa Saksi tahu Truk Saksi ditangkap Polisi karena Saksi diberitahu oleh pihak Polres Pemalang bahwa truk Saksi ditangkap oleh Sat reskrim Pemalang karena mengangkut kayu pinus tanpa dilengkapi surat-dari perhutani;
- Bahwa Saksi di kasih surat bahwa mobil Saksi ditangkap Satreskrim Polres Pemalang pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa yang mengasih surat tersebut Saudara Anggit ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengemudi Anggit, ternyata yang mengemudikan Budiono;
- Bahwa bila disewakan setiap harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggit tidak bilang saat meminjam truk Saksi untuk menganku kayu pinus;
- Bahwa benar 1 (satu) unit truk NOPOL R- 8697)D tahun 2008 merk Mitsubhisi type colt Diesel FE 74 (4x2) MT jenis mobil barang bak terbuka adalah Truk milik Saksi yang di pinjam oleh sudara Anggit;
- Bahwa serbelumnya saudara Anggit tidak meminta ijin Saksi bahwa truk tersebut untuk mengangkut kayu pinus milik perhutani;
- Bahwa saudara Anggit saat meminjam truk saudara juga membayar ongkos Sewa, dihitung perharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi SUTRIMO Bin (Alm) MUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19,00 Wib bertempat di rumah saksi yang ada di Boncar Rt 003, Rw 006, Kec / Kab Purbalingga truk milik saksi telah di pinjam saudara terdakwa Agus Salim Amrulloh;
- Bahwa truk milik saksi tersebut No Pol R- 1839-BL merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 (4x2) M/T jenis bak terbuka No rangka : MHMFE74P5JK196411, No Mesin 4D34TS86558 atas nama STNK PT Koperasi Angkutan Jalan Raya (Kopajar);
- Bahwa pada saat itu terdakwa Agus Salim Amrulloh menyampaikan kalau perharinya hanya sanggup memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Truk tersebut akan di gunakan untuk mengangkut kayu pinus milik Perhutani setahu saksi untuk angkut kayu sengon;
- Bahwa pada akhirnya saksi di beri tahu sama Petugas Polres Pemalang kalau truk saksi di jadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa info dari petugas bahwa Truk tersebut di gunakan oleh terdakwa Agus Salim Amrulloh untuk mengangkut kayu pinus secara tidak resmi dan Agus Salim Amrulloh tidak ada ijin kesaksi bahwa truk tersebut di gunakan untuk angkut kayu Pinus;
- Bahwa dulu saksi membeli truk tersebut seharga Rp. 215 000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **CUNWINTO, S.H. M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohhani dan bersedia untuk mjemberikan keterangan;
- Bawa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di beberapa Kota/Kabupaten dipropinsi Jawa Tengah, seperti Tegal, Banyumas Kabupaten Kendal. dan Kota Semarang;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Dasar saudara Ahli dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli pada saat sekarang adalah Surat Permohonan pemeriksaan Ahli kepada Dinas Kehutanan Wilayah V Prop. Jawa Tengah Nomor Surat B/1104/RES,5.1/2023 /Reskrim tanggal 04 Oktober 2023 dan surat tugas dari Kepala cabang Dinas kehutanan Wilayah V Nomor 094/3 tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa yang dimaksud dengan hutran yaitu suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuhan alam lingkungannya yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, dan hutan terbagi dua hutan milik Negara dan Hutan Hak, hutan berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa sanksi terhadap kayu yang berasal dari hutan negara dan hutan hak adalah selama dapat dibuktikan bahwa kayu tersebut dipungut/ dipanen berasal dari hutan negara maka dapat diberikan sanksi pidana. jika kayu tersebut berasal dari pembuktian dari hutan hak, maka hanya dikenakan sanksi Administrasi;
- Bahwa terhadap kayu yang berada di areal kerja Perum Perhutani karena Perhutani adalah BUMN yang ditunjuk sebagai pengelola hutan Jawa berdasarkan PP Nomor 72 tahun 2010 sehingga hasil hutan yang diperoleh oleh Perum perhutani adalah hutan Negara, apa yang ada didalam hutan negara tersebut adalah asset negara yang harus dilindungi sehingga kejahatan terhadap kayu /hasil hutan merupakan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa benar menurut Ahli dalam kronologi tersebut perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana karena kayu tersebut berasal dari hutan;
- Bahwa kegiatan penebangan di petak 27 B-2 RPH Watukumpul tersebut sah dan resmi karena didukung oleh Dokumen Administrasi pengelolaann hutan;
- Bahwa pohon pinus yang ada di petak 27 B-2 RPH Watukumpul Desa Gapura tersebut benar milik PT Perhutani berdasarkan SPK Tbang yang dikeluarkan oleh KPH Pekalongan Timur di petak 27 B-2 RPH Watukumpul;
- Bahwa pohon pinus tersebut layak ditebang;
- Bahwa kayu pinus hasil penebangan di mpetak 27 B2 RPH watukumpul harus dibawa ke TPK Randudongkal;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan kayu pinus hasil penebangan di petak 27 B RPH Watukumpul tersebut harus dilengkapi dengan dokumen internal Perhutani DK 304;
- Bahwa seharusnya kayu pinus tersebut diangkut ke TPK Randudongkal tidak dapat langsung dijual karena harus diuji ukur, pembuatan laporan hasil produksi dan pembayaran PNPB yang dilakukan di TPK;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan para Terdakwa mengangkut kayu hasil tebangan dari Petak mn27 B2 RPH watukumpul dengan menggunakan alat angkut berupa KBM TRuk Bak warna kuning tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan maupun DK 304 atas perintah Terdakwa Frian Imam Nurohman selaku Sub kontraktor pengangkutan kayu pinus melanggar tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sesuai dengan UU No. 18 tahun 2013;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **FRIAN IMAM NUROHMAN Bin TUGIMAN** yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa sebagai Subkontraktor jasa angkutan kayu pinus yang dipetak 27 RPH Watukumpul BKPH Randudongkal KPH Pekalongan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat penunjukan SubKontraktor jasa angkut kayu pinus tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu pinus tersebut atas dasar perintah saudara Imron selaku orang yang memiliki surat penunjukan dari perhutani sebagai pelaksana pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Subkontraktor kerjasama dengan perhutani sejak tahun 2019 sampai dengan 2023;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu Pinus tersebut dengan menggunakan KBM;
- Bahwa seharusnya kayu-pinus tersebut diangkut ke 27 RPH Watukumpul BKPH Randudongkal KPH pekalongan Timur namun saat

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Eko Budi Santoso karena para pekerja tebang (para Blondong) butuh uang (bon uang) maka Eko Budi Santoso memerintah Terdakwa untuk menjual kayu pinus tersebut untuk dijual ke pihak lain supaya cepat mendapatkan uang untuk membayar para blandong (penebang kayu tersebut);

- Bahwa para penebang meminta bon karena saat itu untuk 17 (tujuh belas) (tujuh belas Agustus);

- Bahwa Terdakwa pernah menolak namun Eko Budi Santoso (selaku mandor) memaksa Terdakwa untuk mencari uang untuk memayar para pekerja (para Blandong) dan mengatakan apabila Terdakwa tidak mau untuk mencari uang tersebut dikemudian hari Terdakwa tidak akan dipakai lagi (tidak ada hubungan kerja) kemudian akhirnya Terdakwa mau menjual kayu Pinus tersebut ke pihak lain;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura, Kecamatan Watukumpul, kabupaten Pemalang telah dilaksanakan penebangan Pohon pinus secara resmi yang dilakukan oleh pihak RPH watukumpul BKBH Randudongkal, KPH Pekalongan timur. Setelah Penebangan kayu pinus tersebut selesai selanjutnya Terdakwa selaku kontraktor angkut yang biasa bekerja sama dengan pihak perhutani untuk mengangkut kayu kayu pinus tersebut ke ke TPK Randudongkal yang ada di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang diajak kerja sama oleh Sdr EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONI dan Sdr RIYANTO Bin (alm) DAHIR selaku Petugas Perhutani untuk mengalihkan atau mengirimkan kayu pinus tersebut ke pihak ketiga atau ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang ada di Desa Majakerta, pada saat itu Eko Budi Santoso dan Riyanto menyampaikan ke Terdakwa nanti untuk hasilnya di bagi bersama.

- Bahwa awalnya Terdakwa menolak namun karena Terdakwa takut tidak digunakan untuk kerjasama lagi, kemudian Terdakwa menghubungi Budiono dan Agus Salim untuk bersama sama membawa kayu pinus tersebut untuk di jual di tempat pemotongan kayu yang bernama Sdr DEDI Mojokerto, dan setelah Budiono dan Agus Salim menyampaikan kesanggupannya untuk membawa kayu kayu pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI tersebut ;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu pinus tersebut diangkut pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13,00 Wib Agus Salim dan. Budiono Bin Muhidin datang di petak 27B2 di mana pada saat itu Agus Salim datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk bak merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No Pol : R-1839-BLNo rangka MHMFE74P5JK196411, No mesin 4D34TS96558 dan BUDIONO datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna merah tahun 2028 No Pol : R-8697-OD;
- Bahwa kayu pinus yang dimuat oleh Saudara Agus salim dan Budiono ada 42 (empat puluh dua) batang kayu pinus dengan volume 5,86 m3 (lima koma delapan puluh enam kubik).
- Bahwa pekerja tebang (Blandong) ada 3 (tiga) rombongan pekerja;
- Bahwa jual kayu tersebut bentuknya tidak Glondongan tapi di gesekan ditempat penggregajian ditempat lain;
- Bahwa kalau kayu sudah terjual, di potong biaya angkut kemudian sisanya dikasikan sama Eko Budi Santoso (selaku mandor) ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat upah karena imbasnya apabila Terdakwa tidak dapat mencarikan uang imbasnya pada Terdakwa tidak bisa menjadi pelanggan;
- Bahwa rencananya kayu akan dijual ke Purbalingga;
- Bahwa uang yang dibutuhkan oleh Eko Budi santoso untuk membayar Para pekerja tersebut menurut Eko Budi Santoso sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa harga per kubiknya kayu pinus tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa jasa angkut mengangkut kayu milik perhutani setiap hari Sabtu dan hari Minggu dan hari Jum'at libur;
- Bahwa truk tersebut tidak membawa ijin untuk mengangkut;
- Bahwa yang bertanggungjawab mengangkut kayu tersebut mandor;

2. Terdakwa II. **AGUS SALIMN AMRULLOH Bin (Alm) NGABDUROHMAN** yang pada pokoknya sebagai Berikut:

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengangkut Kayu Pinus milik perhutani dari Petak 27 B-2 Wastukumpul tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin Angkut;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ikut Desa Mojokerto Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang pada saat mengangkut kayu pinus tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan dari perhutani;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari petak 27 B-2 RPHG Watukumpul BKPH Randudongkal KPH Pekalongan Timur;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus milik perhutani tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bersama Budiono;
- Bahwa ukuran kayu pinus yang Terdakwa angkut sebanyak 42 (empat puluh dua) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter masing-masing kayu, Volume tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu Pinus yang diangkut Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk bak merah merek Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 Nopol R-1839-BL No. rangka MHMFe74P5Jk196411 dan No Mesin AD34TS96558 dan sarana yang digunakan oleh Budiono 1 (satu unit Truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna merah tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa di perintah oleh Terdakwa Frian Imam Nurohman untuk dibongkar ditempat penggegrajian saudara Dedi di Desa Majakerta Kab. pemalang;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa dan Budiono belum mendapat upah karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri kayu tersebut berbentuk batangan dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter dan Terdakwa tidak tahu Volumennya;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning kombinasi tahun 2018 dengan Nopol. R-1893 BL yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu pinus tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III. **BUDIONO Bin MUHIDIN** yang pada pokoknya sebagai Berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhoani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengangkut Kayu Pinus milik perhutani dari Petak 27 B-2 Watukumpul tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin Angkut;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ikut Desa Mojokerto Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang pada saat mengangkut kayu pinus tanpa dilengkapi surat sahya hasil hutan dari perhutani;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari petak 27 B-2 RPHG Watukumpul BKPH Randudongkal KPH Pekalongan Timur;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus milik perhutani tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bersama Agus Salim;

- Bahwa ukuran kayu pinus yang Terdakwa angkut sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu dengan panjang kurang lebih 4 meter masing-masing kayu, dan Terdakwa tidak tahu volumenya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu Pinus yang diangkut oleh Agus salim;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk bak merah merek Mitsubishi Type Colt diesel warna merah Kombinasi tahun 2008 Nopol R-8697-OD;

- Bahwa Terdakwa di perintah oleh Terdakwa Frian Imam Nurohman untuk dibongkar ditempat penggregajian saudara Dedi di Desa Majakerta Kab. Pemalang;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan dari Anggit mendapat upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapat upah karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 14.30 Wib;
- Bahwa benar 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Colt diesel warna merah kombinasi tahun 2008 dengan Nopol. R-8697 OD yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu pinus tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
2. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
3. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
4. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
5. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
6. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
7. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
8. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m3.
9. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
10. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
11. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
12. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m3.
13. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
14. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m3.
15. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m3.
16. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
17. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m3.
18. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m3.
19. Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m3.
20. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
21. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
22. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m3.
23. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
24. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m3.
25. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m3.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
27. Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m3.
28. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m3.
29. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
30. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m3.
31. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
32. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m3.
33. Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m3.
34. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m3.
35. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m3.
36. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m3.
37. Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m3.
38. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.-
39. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m3.
40. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
41. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
42. Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m3.-
43. Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m3.
44. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m3.
45. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m3.
46. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.
47. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m3.
48. Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m3.
49. Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m3.
50. Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m3.
51. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m3.
52. Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m3.
53. Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m3.
54. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.
55. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m3.
56. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m3.
57. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.
58. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.
59. Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m3.
60. Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m3.-
61. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m3.
62. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m3.
64. Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m3.
65. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.
66. 1 (satu) unit Truk Bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol.: R-1839-BL, No. Rangka : MHMFE74P5JK196411 dan No. Mesin : 4D34TS96558 berserta kunci kontak dan STNK.
67. 1 (satu) unit Truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, No. Rangka : MHMFE74P48KO23581 dan No. Mesin 4D34TDX72521 berserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang telah di laksanakan penebangan Pohon pinus secara resmi yang di lakukan oleh pihak RPH watukumpul BKBH Randudongkal , KPH Pekalongan timur.
- Bahwa setelah Penebangan kayu pinus tersebut selesai selanjutnya Terdakwa III Frian Imam Nurohman Bin Tugiman selaku kontraktor angkut yang biasa bekerja sama dengan pihak perhutani untuk mengangkut kayu kayu pinus tersebut ke ke TPK Randudongkal yang ada di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantar bolang , Kabupaten Pemalang diajak kerja sama oleh oknum Petugas Perhutani yang bernama Sdr EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONO dan Sdr RIYANTO Bin (alm) DAHIR (keduanya diajukan dalam berkas lain) untuk mengalihkan atau mengirimkan kayu pinus tersebut ke pihak ketiga atau ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang ada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul , Kabupaten Pemalang . pada saat itu kedua oknum Perhutani tersebut menyampaikan ke terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman nanti untuk hasilnya di bagi bersama.
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa III. Frian Imam Nurohman langsung menghubungi terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono untuk bersama sama mengangkut kayu pinus tersebut di tempat pemotongan kayu yang bernama Sdr DEDI.
- Bahwa ketika terdakwa I. Agus Salim dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin di hubungi oleh terdakwa III, terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II menyampaikan kesanggupannya untuk

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut atau membawa kayu kayu pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang berada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang .

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13,00 Wib terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin datang di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang di mana pada saat itu terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman datang ke lokasi Hutan Pinus dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk bak merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No Pol : R-1839-BL No rangka MHMF74P5JK196411 , No mesin : 4D34TS96558 milik saksi SUTRIMO sedangkan terdakwa II, BUDIONO datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna merah tahun 2028 No Pol : R-8697-OD, No rangka MHMF74PA48KO23581, No Mesin 4D34TDX7252. Milik saksi RUDI KUSWANTO.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mulai memasukan kayu kayu pinus tersebut yang telah di persiapkan para terdakwa dan kayu pinus yang diangkut oleh Truk yang di bawa terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL, tersebut yaitu 42 (empat puluh dua) batang kayu pinus dengan volume 5,86 m³ (lima koma delapan puluh enam kubik) yaitu

No.	Ukuran kayu
1	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
2	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
3	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
4	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
5	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
6	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
7	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
8	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³ .
9	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
10	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
11	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
12	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³ .
13	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
14	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³ .
15	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³ .
16	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
17	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³ .
18	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³ .
19	Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m ³ .



20	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
21	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
22	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³
23	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
24	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³
25	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³
26	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³
27	Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m ³
28	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³
29	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³
30	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³
31	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
32	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³
33	Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m ³
34	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
35	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
36	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³
37	Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m ³
38	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³
39	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³
40	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³
41	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
42	Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m ³

- Bahwa kayu pinus yang diangkut oleh terdakwa II, Budiono Bin Muhidin. dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, tersebut mengangkut kayu pinus berjumlah 23 (dua puluh tiga) batang dengan volume 5,40 m³ (lima koma empat puluh kubik) yaitu

No	Ukuran kayu
1	Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m ³
2	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
3	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
4	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
5	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
6	Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m ³
7	Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m ³
8	Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m ³
9	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
10	Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m ³
11	Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m ³
12	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
13	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
14	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
15	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
16	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
17	Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m ³
18	Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m ³
19	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
20	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
21	Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m ³
22	Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
----	---

- Bahwa terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin tertarik mau mengangkut kayu pinus tersebut dikarenakan akan mendapat bagian hasil dari terdakwa III. Frian Imam Nurohman sebesar masing masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa pada saat mengangkut kayu pinus tersebut tidak di tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak pihak Perhutani RPH watukumpul BKBH Randudongkal , KPH Pekalongan timur mengalami kerugian berdasarkan penghitungan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan timur bagian kesatuan Pemangkaun Hutan Randudongkal Resot Pemangkuan Hutan Watukumpul dengan perincian :
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 112 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 105 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 107 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 98 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 104 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 95 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 109 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 103 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 110 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Sehingga kerugian tunggak kayu seluruhnya sekitar senilai Rp.9.707.880,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa nilai kerugian kayu yang diangkut oleh Terdakwa II BUDIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD yaitu

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
16	1	0,08	166.960
20	1	0,13	368.290
21	1	0,14	396.620
22	2	0,3	849.900
24	3	0,54	1.861.380
25	1	0,2	689.400
26	3	0,63	2.171.610
27	1	0,23	901.600
28	3	0,75	2.940.000
29	1	0,26	1.019.200
30	1	0,28	1.222.760
31	1	0,3	1.310.100
34	2	0,72	3.144.240
36	1	0,41	2.005.310
37	1	0,43	2.103.130
Jumlah	23 Batang	5,4 m³	Rp. 21.150.500,-

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH :menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
19	2	0,12	177.480
20	3	0,18	437.940
21	2	0,14	340.620
23	1	0,08	194.640
24	2	0,18	534.960



25	1	0,1	297.200
26	3	0,33	980.760
27	2	0,22	743.380
28	5	0,6	2.027.400
29	1	0,13	439.270
30	1	0,14	518.140
32	2	0,32	1.184.320
33	3	0,51	1.887.510
34	4	0,72	2.664.720
35	2	0,38	1.575.100
36	5	1	4.145.000
38	1	0,23	953.350
39	2	0,48	1.989.600
Jumlah	42 Batang	5,86 m³	Rp. 21.091.390,-

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah sekitar Rp. 51.665.890,- (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) .
- Bahwa pada saat terdakwa I, AGUS SALIM dan terdakwa II. BUDIONO secara bersama sama mengangkut kayu Pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI posisi terdakwa III . Frian Imam Nurohman berada di sekitar area petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang sambil memantau terdakwa I AGUS SALIM dan terdakwa II. BIUDIONO yang sedang mengangkut kayu pinus tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa I. **Agus Salim Amrulloh Bin Ngabdurohman**, Terdakwa II. **Budiono Bin Muhidin**, dan Terdakwa III. **Frian Imam Nurohman Bin Tugiman** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema’af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan atau dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui.

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di Persidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan dengan barang bukti bahwa :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang telah di laksanakan penebangan Pohon pinus secara resmi yang di lakukan oleh pihak RPH watukumpul BKBH Randudongkal , KPH Pekalongan timur.
- Bahwa setelah Penebangan kayu pinus tersebut selesai selanjutnya Terdakwa III Frian Imam Nurohman Bin Tugiman selaku kontraktor angkut yang biasa bekerja sama dengan pihak perhutani untuk mengangkut kayu kayu pinus tersebut ke ke TPK Randudongkal yang ada di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantar bolang , Kabupaten Pemalang diajak kerja sama oleh oknum Petugas Perhutani yang bernama Sdr EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONO dan Sdr RIYANTO Bin (alm) DAHIR (keduanya diajukan dalam berkas lain) untuk mengalihkan atau mengirimkan kayu pinus tersebut ke pihak ketiga atau ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang ada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul , Kabupaten Pemalang . pada saat itu kedua oknum Perhutani tersebut menyampaikan ke terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman nanti untuk hasilnya di bagi bersama.
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa III. Frian Imam Nurohman langsung menghubungi terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono untuk bersama sama mengangkut kayu pinus tersebut di tempat pemotongan kayu yang bernama Sdr DEDI.
- Bahwa ketika terdakwa I. Agus Salim dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin di hubungi oleh terdakwa III, terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II menyampaikan kesanggupannya untuk mengangkut atau membawa kayu kayu pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI yang berada di Desa Majakerta , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang .
- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13,00 Wib terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin datang di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang di mana pada saat itu terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman datang ke lokasi Hutan Pinus dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk bak merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No Pol : R-1839-BL No rangka MHMF74P5JK196411, No mesin : 4D34TS96558 milik saksi SUTRIMO sedangkan terdakwa II, BUDIONO datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna merah tahun 2028 No Pol : R-8697-OD, No rangka MHMF74PA48KO23581, No Mesin 4D34TDX7252. Milik saksi RUDI KUSWANTO.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mulai memasukan kayu kayu pinus tersebut yang telah di persiapkan para terdakwa dan kayu pinus yang diangkut oleh Truk yang di bawa terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL, tersebut yaitu 42 (empat puluh dua) batang kayu pinus dengan volume 5,86 m³ (lima koma delapan puluh enam kubik) yaitu

No.	Ukuran kayu
1	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
2	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
3	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
4	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
5	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³ .
6	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
7	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
8	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³ .
9	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
10	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
11	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
12	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³ .
13	Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m ³ .
14	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³ .
15	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³ .
16	Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m ³ .
17	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³ .
18	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³ .
19	Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m ³ .
20	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
21	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
22	Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m ³ .
23	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³ .
24	Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m ³ .
25	Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m ³ .
26	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³ .
27	Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m ³ .



28	Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m ³
29	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³
30	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³
31	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
32	Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m ³
33	Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m ³
34	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
35	Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m ³
36	Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m ³
37	Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m ³
38	Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m ³
39	Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m ³
40	Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m ³
41	Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m ³
42	Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m ³

- Bahwa kayu pinus yang diangkut oleh terdakwa II, Budiono Bin Muhidin. dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, tersebut mengangkut kayu pinus berjumlah 23 (dua puluh tiga) batang dengan volume 5,40 m³ (lima koma empat puluh kubik) yaitu

No	Ukuran kayu
1	Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m ³
2	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
3	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
4	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
5	Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m ³
6	Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m ³
7	Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m ³
8	Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m ³
9	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
10	Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m ³
11	Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m ³
12	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
13	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
14	Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m ³
15	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
16	Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m ³
17	Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m ³
18	Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m ³
19	Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m ³
20	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³
21	Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m ³
22	Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m ³
23	Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m ³

- Bahwa terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin tertarik mau mengangkut kayu pinus tersebut di karenakan akan mendapat bagian hasil dari terdakwa III. Frian Imam Nurohman sebesar masing masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa pada saat mengangkut kayu pinus tersebut tidak di tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak pihak Perhutani RPH watukumpul BKBH Randudongkal , KPH Pekalongan timur mengalami kerugian berdasarkan penghitungan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan timur bagian kesatuan Pemangkaun Hutan Randudongkal Resot Pemangkuan Hutan Watukumpul dengan perincian :
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 112 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 105 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 107 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 98 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 104 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 95 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 109 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 103 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 101 cm seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 96 cm seharga Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 110 cm seharga Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah tunggak kayu pinus dengan diameter keliling 116 cm seharga Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga kerugian tunggak kayu seluruhnya sekitar senilai Rp.9.707.880,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa nilai kerugian kayu yang diangkut oleh Terdakwa II BUDIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD yaitu :

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
16	1	0,08	166.960
20	1	0,13	368.290
21	1	0,14	396.620
22	2	0,3	849.900
24	3	0,54	1.861.380
25	1	0,2	689.400
26	3	0,63	2.171.610
27	1	0,23	901.600
28	3	0,75	2.940.000
29	1	0,26	1.019.200
30	1	0,28	1.222.760
31	1	0,3	1.310.100
34	2	0,72	3.144.240
36	1	0,41	2.005.310
37	1	0,43	2.103.130
Jumlah	23 Batang	5,4 m³	Rp. 21.150.500,-

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH :menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL

Diameter (cm)	Jumlah Batang (satuan)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
19	2	0,12	177.480
20	3	0,18	437.940
21	2	0,14	340.620
23	1	0,08	194.640
24	2	0,18	534.960
25	1	0,1	297.200
26	3	0,33	980.760
27	2	0,22	743.380
28	5	0,6	2.027.400
29	1	0,13	439.270
30	1	0,14	518.140
32	2	0,32	1.184.320
33	3	0,51	1.887.510



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	4	0,72	2.664.720
35	2	0,38	1.575.100
36	5	1	4.145.000
38	1	0,23	953.350
39	2	0,48	1.989.600
Jumlah	42 Batang	5,86 m³	Rp. 21.091.390,-

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah sekitar Rp. 51.665.890,- (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) .

- Bahwa pada saat terdakwa I, AGUS SALIM dan terdakwa II. BUDIONO secara bersama sama mengangkut kayu Pinus tersebut ke tempat pemotongan kayu milik Sdr DEDI posisi terdakwa III . Frian Imam Nurohman berada di sekitar area petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang sambil memantau terdakwa I AGUS SALIM dan terdakwa II. BIUDIONO yang sedang mengangkut kayu pinus tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di Persidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan dengan barang bukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa I. Agus Salim Amrulloh Bin (Alm) Abdurohman bersama sama dengan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin dan terdakwa III. Frian Imam Nurohman Bin Tugiman, pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat jalan Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang secara bersama sama telah mengangkut kayu pinus .

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13,00 Wib terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman dan terdakwa II. Budiono Bin Muhidin datang di petak 27B2 watukumpul ikut Desa Gapura , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang di mana pada saat itu terdakwa I. Agus Salim Bin (Alm) Ngabdurohman datang ke lokasi Hutan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinus dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk bak merk Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning Kombinasi tahun 2018 No Pol : R-1839-BL No rangka MHMFE74P5JK196411, No mesin : 4D34TS96558 milik saksi SUTRIMO sedangkan terdakwa II, BUDIONO datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna merah tahun 2008 No Pol : R-8697-OD, No rangka MHMFE74PA48KO23581, No Mesin 4D34TDX7252. Milik saksi RUDI KUSWANTO.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mulai memasukan kayu kayu pinus tersebut yang telah di persiapkan para terdakwa dan kayu pinus yang diangkut oleh Truk yang di bawa terdakwa I. AGUS SALIM AMRULLOH dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol : R – 1839 – BL, tersebut yaitu 42 (empat puluh dua) batang kayu pinus dengan volume 5,86 m3 (lima koma delapan puluh enam kubik).
- Bahwa kayu pinus yang diangkut oleh terdakwa II, Budiono Bin Muhidin. dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Bak Kayu merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, tersebut mengangkut kayu pinus berjumlah 23 (dua puluh tiga) batang dengan volume 5,40 m3 (lima koma empat puluh kubik).
- Bahwa para terdakwa pada saat mengangkut kayu pinus tersebut tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah sekitar Rp. 51.665.890,- (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mereka yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan membenar maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Para Terdakwa juga dihukum untuk membayar pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kayu Pinus dengan ukuran:

1. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m³.
2. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m³.
3. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m³.
4. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m³.
5. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m³.
6. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m³.
7. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
8. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m³.
9. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m³.
10. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m³.
11. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m³.
12. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m³.
13. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m³.
14. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m³.
15. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m³.

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m³.
17. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m³.
18. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m³.
19. Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m³.
20. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
21. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
22. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m³.
23. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
24. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m³.
25. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m³.
26. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m³.
27. Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m³.
28. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m³.
29. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m³.
30. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m³.
31. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
32. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m³.
33. Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m³.
34. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m³.
35. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m³.
36. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m³.
37. Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m³.
38. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m³.
39. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m³.
40. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m³.
41. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
42. Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m³.
43. Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m³.
44. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m³.
45. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m³.
46. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m³.
47. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m³.
48. Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m³.
49. Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m³.
50. Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m³.
51. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m³.
52. Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m³.

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m3.

54. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.

55. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m3.

56. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m3.

57. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.

58. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.

59. Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m3.

60. Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m3.

61. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m3.

62. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.

63. Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m3.

64. Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m3.

65. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.

- 1 (satu) unit Truk Bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol.: R-1839-BL, No. Rangka : MHMFE74P5JK196411 dan No. Mesin : 4D34TS96558 berserta kunci kontak dan STNK.

- 1 (satu) unit Truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, No. Rangka : MHMFE74P48KO23581 dan No. Mesin 4D34TDX72521 berserta kunci kontak dan STNK.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONI, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONI, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak Perhutani RPH Watukumpul BKBH Randudongkal, KPH Pekalongan timur.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah di Hukum.
- Para terdakwa mengaku terus terang.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Agus Salim Amrulloh Bin Ngabdurohman**, Terdakwa II. **Budiono Bin Muhidin**, dan Terdakwa III. **Frian Imam Nurohman Bin Tugiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e** “ sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Agus Salim Amrulloh Bin Ngabdurohman**, Terdakwa II. **Budiono Bin Muhidin**, dan Terdakwa III. **Frian Imam Nurohman Bin Tugiman** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu Pinus dengan ukuran:
 1. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
 2. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m3.
 3. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
 4. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
 5. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m3.
 6. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
 7. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m3.
 8. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m3.
 9. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
 10. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m3.
 11. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m3.
 12. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m3.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Panjang 200 cm x Diameter 33 cm = 0,17 m³.
14. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m³.
15. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m³.
16. Panjang 200 cm x Diameter 20 cm = 0,06 m³.
17. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m³.
18. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m³.
19. Panjang 200 cm x Diameter 23 cm = 0,08 m³.
20. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
21. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
22. Panjang 200 cm x Diameter 32 cm = 0,16 m³.
23. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
24. Panjang 200 cm x Diameter 21 cm = 0,07 m³.
25. Panjang 200 cm x Diameter 19 cm = 0,06 m³.
26. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m³.
27. Panjang 200 cm x Diameter 30 cm = 0,14 m³.
28. Panjang 200 cm x Diameter 35 cm = 0,19 m³.
29. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m³.
30. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m³.
31. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
32. Panjang 200 cm x Diameter 39 cm = 0,24 m³.
33. Panjang 200 cm x Diameter 38 cm = 0,23 m³.
34. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m³.
35. Panjang 200 cm x Diameter 24 cm = 0,09 m³.
36. Panjang 200 cm x Diameter 26 cm = 0,11 m³.
37. Panjang 200 cm x Diameter 29 cm = 0,13 m³.
38. Panjang 200 cm x Diameter 36 cm = 0,2 m³.
39. Panjang 200 cm x Diameter 27 cm = 0,11 m³.
40. Panjang 200 cm x Diameter 34 cm = 0,18 m³.
41. Panjang 200 cm x Diameter 28 cm = 0,12 m³.
42. Panjang 200 cm x Diameter 25 cm = 0,1 m³.
43. Panjang 400 cm x Diameter 20 cm = 0,13 m³.
44. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m³.
45. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m³.
46. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m³.
47. Panjang 400 cm x Diameter 22 cm = 0,15 m³.
48. Panjang 400 cm x Diameter 16 cm = 0,08 m³.
49. Panjang 400 cm x Diameter 25 cm = 0,2 m³.



50. Panjang 400 cm x Diameter 29 cm = 0,26 m3.
51. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m3.
52. Panjang 400 cm x Diameter 21 cm = 0,14 m3.
53. Panjang 400 cm x Diameter 27 cm = 0,23 m3.
54. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.
55. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m3.
56. Panjang 400 cm x Diameter 34 cm = 0,36 m3.
57. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.
58. Panjang 400 cm x Diameter 26 cm = 0,21 m3.
59. Panjang 400 cm x Diameter 37 cm = 0,43 m3.
60. Panjang 400 cm x Diameter 31 cm = 0,3 m3.
61. Panjang 400 cm x Diameter 24 cm = 0,18 m3.
62. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.
63. Panjang 400 cm x Diameter 30 cm = 0,28 m3.
64. Panjang 400 cm x Diameter 36 cm = 0,41 m3.
65. Panjang 400 cm x Diameter 28 cm = 0,25 m3.

- 1 (satu) unit Truk Bak merk Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning Kombinasi tahun 2018 No. Pol.: R-1839-BL, No. Rangka : MHMFE74P5JK196411 dan No. Mesin : 4D34TS96558 berserta kunci kontak dan STNK.

- 1 (satu) unit Truk Bak merek Mitsubishi Type Colt Diesel warna Merah Tahun 2008 No. Pol. : R-8697-OD, No. Rangka : MHMFE74P48KO23581 dan No. Mesin 4D34TDX72521 berserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EKO BUDI SANTOSO Bin (alm) WARYONI, dkk.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Para Terdakwa serta didampingi Buko Bagus Agung Nurseto, S.H.,
Viko Ilmiawan, S.H., Raden Wisnu Wardhana, S.H. dan Kusen, S.H. Penasihat
Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

ttd

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Carto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)